

**Relevansi Pengaturan Wali Pernikahan Bagi Anak Hasil Zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dikaji dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Putri Siti Salma<sup>\*</sup>, Hajar Khalis Nirbita<sup>\*\*</sup>, Fatimah Az Zahra<sup>\*\*\*</sup>**

**Abstrak**

Pernikahan merupakan dambaan setiap pasangan. Bila membahas mengenai pernikahan dalam agama Islam, maka akan berbicara juga perihal wali nikah. Anak hasil perzinaan terutama anak perempuan kerap kali menghadapi permasalahan mengenai peran wali nikah. Oleh karena itu, diperlukan pemastian terpenuhinya hak seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang membutuhkan wali nikah terlepas dari status kelahiran seorang anak perempuan bilamana dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Melalui penelitian normatif yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat ditemukan pengaturan mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak hasil perzinaan yang masih relevan dengan terpenuhinya hak asasi manusia seseorang. Kehadiran pengaturan peran wali hakim sudah menyempurnakan terpenuhinya hak asasi tersebut. Dalam hal seseorang tidak terpenuhi hak asasinya, maka dapat melakukan pengajuan wali hakim untuk dapat menikah sesuai dengan haknya.

**Kata Kunci:** anak hasil perzinaan, hak asasi manusia, wali nikah.

***The Relevance of Marriage Guardian Arrangements for Children Born out of Wedlock in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (KHI) Examined from the Perspective of Human Rights***

**Abstract**

*Marriage is the dream of every couple. When discussing marriage in Islam, it will also talk about marriage guardians. Children of adultery, especially girls, often face problems regarding the role of marriage guardians. Therefore, it is necessary to ensure the fulfillment of a person's right to enter into a marriage that requires a marriage guardian regardless of the birth status of a girl when viewed from a human rights perspective. Through juridical normative research on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law (KHI), arrangements can be found regarding who is entitled to be a marriage guardian for children resulting from adultery that are still relevant to the fulfillment of one's human rights. The presence of the regulation of the role of the guardian of the judge has perfected the fulfillment of these human rights. In the event that a person's human rights are not fulfilled, he can apply for a wali hakim to be able to marry according to his rights.*

**Keywords:** children of adultery, human rights, marriage guardian.

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, putri21006@mail.unpad.ac.id.

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, hajar21001@mail.unpad.ac.id.

<sup>\*\*\*</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, fatimah21003@mail.unpad.ac.id.

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan dambaan bagi setiap pasangan. “Hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Begitulah penegasan pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Tidak jarang pernikahan menjadi muara dari hubungan dengan pasangan yang tuntas diarungi beberapa waktu dan untuk mencapai pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan tidak boleh berhajat untuk mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi haruslah dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan untuk membangun keluarga bahagia.<sup>3</sup> Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai pernikahan secara umum termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkhusus bagi penganut agama Islam pengaturan mengenai perkawinan dimuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berbicara mengenai perkawinan dalam agama Islam, maka akan berbicara juga mengenai wali nikah. Wali nikah memegang peran penting dalam menjaga keabsahan pernikahan, terutama dalam konteks anak sah. Anak sah memiliki wali nikah yang biasanya adalah ayah kandungnya, saudara laki-laki, atau sanak saudara pria dari pihak ayah. Kehadiran wali nikah ini tidak hanya menjamin keabsahan pernikahan, tetapi juga melindungi hak-hak anak sah dalam proses pernikahan dan keluarga. Dengan kehadiran wali nikah yang tepat, pernikahan anak sah dapat dijalankan dengan kejelasan dan kepastian yang dibutuhkan. Mengenai pengaturan anak sah dalam pelaksanaan perkawinan juga telah diatur didalam peraturan tertulis di Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan KHI.

UU Perkawinan dan KHI telah memberikan definisi perihal anak sah. Mengenai ini dijelaskan di Pasal 42 UU Perkawinan juga Pasal 99 huruf (a) KHI. Keduanya sama-sama mengartikan bahwasannya “Anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pengakuan terhadap anak sah yang ada di kedua pasal di atas berisi 2 (dua) penjelasan, yakni:

- a. “Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, artinya anak telah berada dalam kandungan sang istri terlebih dahulu sebelum perkawinan dilaksanakan dan kemudian lahir selepas perkawinan itu dilaksanakan.
  - b. “Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya anak baru berada dalam rahim dan dilahirkan setelah perkawinan antara kedua orang tuanya dilaksanakan.
- Lebih lanjut pada Pasal 99 KHI huruf (b) menambahkan penjelasan “Anak sah berupa hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.<sup>4</sup>

Dalam pernikahan, wali nikah memegang peran vital dalam menentukan keabsahan suatu pernikahan dalam hukum Islam. Kehadiran wali nikah sangat krusial karena berkaitan dengan legalitas perkawinan dan restu yang diberikan, yang mana menjadi awal keberkahan rumah tangga dalam menciptakan keluarga yang damai dan penuh cinta.<sup>5</sup> Orang tua memiliki peran penting, sehingga anak diharapkan menghormati serta berbakti kepada orang tua, juga mencari restu mereka, terutama dalam keputusan-keputusan vital, termasuk ketika memasuki fase pernikahan.<sup>6</sup> Dalam konteks pernikahan, perempuan yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak memiliki hak untuk dinikahkan oleh ayah non-biologisnya. Ini menimbulkan

<sup>1</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Primandini Yunanda, “Aku dan Kamu: Membangun Fondasi Pernikahan Bersama”, <https://psikologi.unud.ac.id/pages/aku-dan-kamu-membangun-fondasi-pernikahan-bersama>, diakses 10 Januari 2023.

<sup>3</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020, hlm. 43.

<sup>4</sup> Pasal 99 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Kusnoto, “Pentingnya Wali Calon Pengantin Perempuan dalam Pernikahan”, <https://pa-lewoleba.go.id/com-expautospro-categories-text/publikasi/arsip-artikel-2/593-pentingnya-urgensi-wali-calon-pengantin-perempuan-dalam-pernikahan.html>, diakses 10 Januari 2023.

<sup>6</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021, hlm. 55.

ketidakpastian wali hakim saat perempuan tersebut ingin menikah karena tidak jelas siapa ayah biologisnya akibat dari hubungan gelap antara ibu dengan ayah biologisnya.

Gambaran kasus di atas ditemui pada topik yang diangkat dalam *Focus Group Discussion* (FGD) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kalimantan Selatan membahas tentang Hukum Wali Nikah Anak Hasil Perzinaan. Kasus yang dibahas melibatkan wanita (W) hamil di luar ikatan sah pernikahan bersama laki-laki (A). Saat umur kandungan 4 bulan, (W) kemudian menikah bersama laki-laki (B) secara resmi di KUA, meskipun pernikahan tersebut hanya dianggap sebagai pernikahan sah tertulis di atas kertas. Setelah menikahi (W), (B) pun merasa tidak sudi karena belum pernah menjalin hubungan intim dengan (W) sebagaimana mestinya dalam pernikahan. Pasca (W) bersalin seorang anak perempuan bernama (MF), (B) akhirnya angkat kaki dari (W) serta (MF). Tiga tahun berikutnya, (W) menikah kembali bersama laki-laki (C). Namun, dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah (MF), nama (B) tercatat menjadi ayah. Saat ini, (MF) yang berusia 22 tahun tengah melakukan persiapan menikah bersama laki-laki pilihannya.<sup>7</sup>

Kasus ini menarik untuk ditilik lebih jauh dari sudut pandang pengaturan di Indonesia, terkhusus bila melihat UU Perkawinan dan KHI. Dari kasus di atas timbul pertanyaan, apakah pengaturan yang terdapat pada UU Perkawinan dan KHI masih relevan dengan adanya perkembangan zaman. Pengkajian ini dibatasi dalam perspektif hak asasi manusia. Hal ini dilakukan untuk menginsafi apakah terpenuhinya hak anak hasil perzinaan untuk bisa melaksanakan perkawinan tanpa adanya orang tua biologisnya sebagai wali nikah bagi anak tersebut. Oleh karenanya, pada artikel jurnal ini akan membahas jawaban atas pertanyaan berikut dibatasi dengan keberlakuan bagi warga yang beragama Islam, yaitu:

1. Siapa yang mempunyai hak memerankan wali nikah untuk seorang anak hasil hubungan zina dan tidak diketahui bapaknya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan kasus di atas?
2. Apakah pengaturan mengenai wali nikah bagi anak hasil perzinaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih relevan dengan perkembangan hukum dan masyarakat Indonesia terkhusus dari perspektif HAM?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilangsungkan melalui penerapan metode normatif yuridis melalui kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, serta literatur-literatur dan artikel jurnal terkait dengan perkawinan. Hasil kajian tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan tinjauan penulis pada kasus yang diangkat yang kemudian menjadi rujukan untuk dijadikan analisa pembahasan dalam artikel jurnal ini.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Status Ayah dalam Mengambil Peran sebagai Wali Nikah Anak Hasil Hubungan Gelap**

Pada suatu perkawinan, wali nikah merupakan seorang yang berperan mewakili pengantin perempuan pada saat pelaksanaan akad nikah. Di dalam agama Islam, wali nikah merupakan satu dari beberapa ketentuan yang wajib dipatuhi supaya perkawinan tersebut dianggap sah.<sup>8</sup> Perkawinan yang dalam pelaksanaan akadnya tidak diwakili oleh wali nikah, maka akan dipandang tidak sah. Hal ini dikarenakan dalam Islam perkawinan diakui sah bilamana telah menunaikan persyaratan serta rukun yang diatur sebagaimana Pasal 19 KHI mengamanatkan

<sup>7</sup> Saubari, "Benang Kusut Anak Hasil Hubungan Gelap", <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan-Gelap>, diakses 15 Januari 2024.

<sup>8</sup> Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal UM Parepare*, Volume V, Nomor 1, 2017, hlm. 74.

“Wali nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya”.<sup>9</sup>

Dalam UU Perkawinan telah diberikan penjelasan mengenai perkawinan bahwa perbuatan ini termasuk kedalam kegiatan keagamaan dan tidak sebatas perbuatan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum saja, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat ditentukan menurut hukum agama serta kepercayaan dari masing-masing masyarakat yang melaksanakan suatu perkawinan tersebut.<sup>10</sup> UU Perkawinan tidak menjelaskan secara terperinci mengenai perwalian dalam perkawinan, dan hanya menjelaskan terkait dengan perizinan yang diberikan oleh orang tua untuk anak berumur 21 tahun ke bawah yang ingin melaksanakan perkawinan. Perihal ini dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu: “Untuk melangsungkan suatu perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya”.<sup>11</sup> Perihal perkawinan yang didasarkan konteks agama, maka kebijakan hukumnya adalah pluralisme hukum, yakni negara mengakui hukum agama sebagai dasar keabsahan suatu perkawinan. Persoalan mengenai perwalian dalam perkawinan agama Islam akan mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) selaku hukum Islam positif yang diakui di Indonesia.

Pentingnya keberadaan wali nikah mewajibkan setiap perkawinan memiliki wali yang hadir dan melaksanakan ijab akad nikah tersebut untuk dapat menganggap suatu perkawinan sah atau tidak. Wali tersebut melingkupi wali nasab juga wali hakim. Pasal 1 huruf (h) KHI menyebutkan, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>12</sup> Pasal 1 huruf (b) KHI kemudian memberi definisi menyangkut wali hakim selaku wali nikah pada suatu perkawinan, yakni “Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.<sup>13</sup>

Wali hakim boleh berkedudukan selaku wali nikah bilamana calon pengantin perempuan tak mempunyai wali. Melihat muatan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, dimana wali hakim yang dapat bertindak tersebut ialah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mendapatkan mandat dari Menteri Agama.<sup>14</sup> Selanjutnya, wali hakim juga diperbolehkan melangsungkan pernikahan untuk calon pengantin perempuan bilamana tidak terdapat wali nasab baginya dan ia akan melaksanakan pernikahan dalam wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Persoalan mengenai wali nikah yang menyangkut pada anak hasil zina adakalanya menimbulkan pertanyaan. Seperti halnya dalam kasus pada bagian pendahuluan yang berkaitan pada seseorang yang berhak dalam memerankan sosok wali nikah untuk seorang anak hasil perzinahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempertegas definit terkait perkawinan bagi wanita yang mengandung. Apabila kita merujuk dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang wanita (W) dengan seorang pria (B) dianggap sah di mata hukum karena telah selaras dengan ketetapan di dalam agama (Islam) lalu telah dicatatkan oleh pencatat sipil. Dengan telah dianggap sah perkawinan tersebut, maka akan berlaku ketetapan Pasal 99 KHI yang memaparkan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan sah”.<sup>15</sup> (MF) dapat dinyatakan merupakan anak

<sup>9</sup> Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>10</sup> Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Keempat, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 80.

<sup>11</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>12</sup> Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

<sup>15</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

sah akibat lahir melalui suatu perkawinan sah antara (W) juga (B). Hal ini searah dengan ketentuan yang diberikan di Pasal 42 UU Perkawinan, dimana memberi penegasan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.<sup>16</sup> Adanya (B) yang berstatus ayah pada akta kelahiran (MF) dapat bersangkutan pada nasab perwalian perkawinan. Pada perkawinan sah, apabila seorang anak berkelamin perempuan yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka ia akan memiliki nasab pada ayah dan ibunya sehingga dalam hal ini (B) dapat menjadi wali nikah bagi (MF).

Namun, apabila kita meninjau dalam segi agama, Mazhab Syafi'i yang di wilayah Indonesia merupakan mazhab yang amat sering digunakan para umat Islam, memang berpandangan bahwa pernikahan antara seorang perempuan yang sedang mengandung baik bersama seorang pria yang telah membuatnya hamil maupun pria lainnya dapat dilakukan dan tidak perlu menunggu sampai ia melahirkan terlebih dahulu.<sup>17</sup> Pernikahan itu dipandang sah sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi, tetapi tidak dengan mazhab lain yakni pada Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali yang memaparkan bahwa pernikahan seorang pria bersama seorang wanita yang tengah berbadan dua tidaklah sah kecuali jika telah habis masa *iddah* sang wanita dan ia telah bertaubat dari perbuatan dosa tersebut.<sup>18</sup> Pasal 53 KHI sendiri telah memberikan pengaturan mengenai perkawinan bagi wanita yang sedang mengandung, yakni:<sup>19</sup>

- a. “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.”
- b. “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.”
- c. “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Pernikahan yang dilangsungkan oleh (W) dengan (B) tidak serta merta menjadikan (MF) bernasab kepada (B). Hal ini disebabkan akad perkawinan yang dilaksanakan antara (W) dan (B) hanya berjarak 5 (lima) bulan, sedangkan dalam Mazhab Syafi'i, anak yang dilahirkan tersebut tidak bertali nasab pada pria yang menghamili seorang wanita itu apabila wanita tersebut melahirkan kurang dari 6 (enam) bulan sesudah dilaksanakan akad perkawinan.<sup>20</sup> Selain itu, (B) yang tidak pernah mencampuri (W) selama masa pernikahannya dan fakta bahwa (B) bukanlah ayah kandung dari (MF) memperkuat alasan bahwa (MF) sama sekali tidak terdapat hubungan nasab antaranya dengan (B).

Pasal 100 KHI menjelaskan yaitu, “Anak yang lahir hasil zina tidak memiliki hubungan dengan ayahnya tetapi hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>21</sup> Dengan ini memberikan penjelasan bahwasanya anak yang terlahir karena dampak sebab hubungan zina atau hubungan gelap tidaklah mempunyai kedudukan yang sama sebagaimana anak sah. Dari adanya ketentuan tersebut maka jelas bahwa (B) tidak berhak menjadi wali nikah untuk (MF), sekalipun secara keperdataan merupakan ayah sah bagi dirinya. Untuk menetapkan wali nikah demi seorang wanita yang merupakan anak hasil perzinahan, digunakanlah wali hakim yang diperbolehkan mewakili keberadaan wali nasab. Hal ini mengacu pada aturan tentang wali hakim yang diberikan oleh Pasal 23 KHI, berikut ini:<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 96.

<sup>18</sup> Fahrul Fauzi, “Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 10-13, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>.

<sup>19</sup> Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>20</sup> Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan”, *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021, hlm. 75-76, <https://doi.org/10.32699/syariat.v7i1.1859>.

<sup>21</sup> Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

- a. "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *gaib* atau *adhal* atau enggan menikahkan."
- b. "Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut."

### **Pengaturan Mengenai Wali Nikah Bagi Anak Hasil Perzinaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Setiap anak tanpa terkecuali sejatinya lahir ke dunia dalam keadaan yang suci atau fitrah dengan membawa hak-hak yang melekat terhadapnya bersamaan saat kelahiran dan kehadiran mereka. Hak yang melekat ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, contohnya seperti hak setiap manusia untuk hidup. Apabila membahas hak suatu individu maka akan membahas pula kewajiban yang turut mengikuti dalam pemenuhan hak-hak termaksud. Terdapat hak-hak lain yang dibatasi oleh suatu kewajiban sebagai bentuk penghormatan atas hak individu lainnya, seperti dalam ikatan nasab, ikatan pernikahan, dan norma-norma sosial.<sup>23</sup> Contohnya pada hubungan orang tua dan anaknya, orang tua mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pemenuhan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak mereka. Begitupun sebaliknya, seorang anak juga memiliki sejumlah kewajiban yang harus mereka jalankan kepada orang tua mereka sebagai balasan atas pemenuhan hak-hak tersebut. Hubungan diantara orang tua dengan anak seringkali mengalami permasalahan yang tak jarang harus diselesaikan melalui Pengadilan. Seperti halnya dalam penetapan wali nikah oleh hakim dikarenakan wali nasab dari anak perempuan tidak dapat atau bahkan enggan untuk menikahkan anak tersebut, meskipun hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi orang tua pada anak perempuannya.

Pengaturan yang membedakan hak anak berdasarkan status kelahirannya (legitimasi) dapat dianggap diskriminatif. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kelahiran atau status lainnya dapat menjadi alasan dilakukannya diskriminasi selain pada alasan agama, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kebangsaan seseorang, opini politik atau hal lainnya, dan kepemilikan akan suatu benda.<sup>24</sup> Anak hasil perzinaan tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda dalam hal hak-hak perdata dan sosial, termasuk halnya pada hak untuk memiliki wali nikah yang sesuai. Menghalangi seorang anak hasil perzinaan dari hak untuk memiliki wali nikah yang sah, hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi. Negara bertanggung jawab menjamin bahwa setiap anak sama-sama mempunyai kesempatan dalam mendapatkan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk menikah di bawah pengawasan wali yang sah. Semua individu melalui hak asasi manusia diberi hak mendapat keleluasaan pada kehidupan sosialnya dalam menentukan pasangan hidup untuk membina rumah tangga. Melalui Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:<sup>25</sup>

- a. "Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah."
- b. "Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

Kemudian, Pasal 28B UUD 1945 menjelaskan pula pengaturan mengenai hak membentuk keluarga serta meneruskan keturunan tepatnya pada Pasal 28B ayat (1) yang memuat bahwa

<sup>23</sup> Umi Supraptiningsih, Pergeseran Wali Nikah Dalam Kajian Sosiologis dan Hak Asasi Manusia, *Proceedings International Webinar and Call for Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, and New Zealand"*, 2020, hlm. 126.

<sup>24</sup> Rhona K. M. Smith, dkk., *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm. 40.

<sup>25</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>26</sup> Selanjutnya diteruskan oleh bunyi Pasal 28B ayat 2 yang memaparkan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>27</sup> Melalui penjelasan pasal di atas maka sudah pasti bahwasanya setiap anak perempuan memiliki hak untuk berkeluarga serta meneruskan keturunan. Wali tidak diperbolehkan menghambat pemenuhan hak di atas, kecuali ia dapat memberikan dasar alasan hukum yang sah dan hal tersebut membawa kebaikan untuk anak perempuan yang menjadi tanggung jawab dalam perwaliannya.

Dalam perkembangan zaman, pengaturan mengenai wali nikah yang diberikan oleh KHI dinilai masih relevan terutama bagi perempuan yang merupakan anak hasil perzinahan. Hal ini sejalan jika melihat pada prinsip-prinsip hak asasi manusia terkhusus prinsip-prinsip non-diskriminasi, hak anak, serta kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip-prinsip hak asasi manusia menekankan bahwa semua anak, tanpa memandang status kelahiran mereka, harus menerima perlakuan yang sama di mata hukum. Sebagaimana termuat dalam Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang memberi penjelasan bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapat perlindungan tanpa diskriminasi apapun. Prinsip ini secara rinci diatur dalam:<sup>28</sup>

- a. Pasal 2 Konvensi Hak Anak. Memuat prinsip non-diskriminasi dengan menyatakan bahwa setiap hak-hak yang termuat pada konvensi ini wajib dijamin dan diberikan untuk seluruh anak-anak tanpa melihat adanya perbedaan atau diskriminasi macam apa pun.
- b. Pasal 3 Konvensi Hak Anak. Membahas berkenaan pada prinsip kepentingan terbaik untuk anak dengan mengingatkan kepada seluruh penyelenggara perlindungan anak baik lembaga kesejahteraan negara maupun swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau lembaga legislatif, dalam membuat semua ketentuan yang berkaitan dengan seorang anak harus menjadikan kebutuhan-kebutuhan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Kehadiran Pasal 23 KHI mengenai pengaturan wali hakim tersebut telah memenuhi hak asasi perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan namun terhalang persoalan siapakah wali yang memiliki hak dalam berperan sebagai wali nikah untuk dirinya, terutama bagi anak perempuan hasil perzinahan. Substansi Pasal 23 KHI sangatlah menghormati hak asasi manusia, lebih tepatnya pada pelaksanaan pernikahan yang membutuhkan wali nikah terlepas dari status kelahiran seorang anak perempuan yang terjawab dengan kehadiran seorang wali hakim.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Mekanisme penetapan wali hakim dapat diterapkan pada kasus yang diangkat dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kalimantan Selatan mengenai Hukum Wali Nikah bagi Anak Hasil Perzinahan. Hal ini penting mengingat pada hukum Islam perkawinan diakui sah apabila telah menunaikan persyaratan serta rukun yang diatur, salah satunya kehadiran wali nikah bagi mempelai perempuan. Dalam penetapan wali nikah bagi anak yang merupakan anak hasil perzinahan, maka wali hakim akan mewakili keberadaan wali nasab. Hal ini sebagaimana mengacu pada aturan tentang wali hakim yang diberikan oleh Pasal 23 KHI. Seiring perkembangan zaman, aturan wali nikah dalam KHI tetap relevan, terutama bagi perempuan yang merupakan anak hasil zina. Hal tersebut sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, khususnya non-diskriminasi, hak anak, dan kepentingan terbaik anak, yang

<sup>26</sup> Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>27</sup> Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>28</sup> Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak”, *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 74-75.

menekankan bahwa semua anak harus diperlakukan sama di mata hukum, tanpa memandang status kelahiran mereka. Kehadiran Pasal 23 KHI melindungi sebagaimana hak asasi manusia tetap ada pada siapapun anak perempuan terlepas dari status kelahirannya dalam hal akan melaksanakan perkawinan yang membutuhkan wali nikah.

### Saran

Melihat kepada analisa kasus yang artikel jurnal ini bawakan, berikut beberapa saran dari penulis. Pertama, pengaturan mengenai wali pernikahan bagi anak hasil zina haruslah konsisten dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menghormati hak-hak anak dan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, pengaturan tersebut juga harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan perlindungan hak-hak anak. Kedua, penting untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum, baik kepada masyarakat luas maupun kepada berbagai pihak yang terlibat dalam proses penetapan wali pernikahan bagi anak hasil zina. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami hak-hak anak dan kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Keempat, Bandung: Alumni, 2018.
- Rhona K. M. Smith, dkk., *Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.

#### Jurnal

- Dheny Wahyudhi dan Sri Rahayu, "Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Proses Diversi Dalam Peradilan Anak", *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 3, Nomor 2, 2020, <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>.
- Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal UM Parepare*, Volume V, Nomor 1, 2017.
- Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Kurang dari Enam Bulan", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021, <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1859>.

#### Dokumen Lain

- Kusnoto, "Pentingnya Wali Calon Pengantin Perempuan dalam Pernikahan", <https://pa-lewoleba.go.id/com-expautospro-categories-text/publikasi/arsip-artikel-593-pentingnya-urgensi-wali-calon-pengantin-perempuan-dalam-pernikahan.html>, diakses pada 10 Januari 2023.
- Primandini Yunanda, "Aku dan Kamu: Membangun Fondasi Pernikahan Bersama", <https://psikologi.unud.ac.id/pages/aku-dan-kamu-membangun-fondasi-pernikahan-bersama>, diakses pada 10 Januari 2023.
- Saubari, "Benang Kusut Anak Hasil Hubungan Gelap",

[https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan Gelap](https://kalsel.kemenag.go.id/opini/698/Benang-Kusut-Nasab-Anak-Hasil-Hubungan%20Gelap), diakses pada pada 15 Januari 2024.

Umi Supraptiningsih, "Pergeseran Wali Nikah Dalam Kajian Sosiologis dan Hak Asasi Manusia", *Proceedings International Webinar and Call for Papers "Islam, Constitution, and The Supremacy of Law: Experience from Indonesia, Australia, and New Zealand"*, 2020.

#### **Dokumen Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

United Nations Convention on the Rights of the Child 1989.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.